



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI
LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025. |
| KESATU | Menetapkan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024-2029. 2. Peta Strategi dan Indikator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara dalam menyusun perencanaan kinerja dan anggaran, pengukuran kinerja dan anggaran sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara. |

KETIGA

Masing-masing Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara wajib:

1. Menetapkan Peta Strategis dan IKK di lingkungan kantor regional Badan Kepegawaian Negara masing-masing, yang tertuang ke dalam manual IKU, sekurang-kurangnya menginformasikan definisi, formula pengukuran, pihak penanggung jawab, dan sumber data, atau yang diatur kemudian dalam manajemen kinerja organisasi Badan Kepegawaian Negara;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKK di lingkungan kantor regional Badan Kepegawaian Negara masing-masing sekurang-kurangnya pada setiap triwulan; dan
3. Menyiapkan data target, realisasi, capaian, serta informasi kinerja yang memadai bagi penanggung jawab atau pihak penyedia data dari setiap bagian atau bidang di lingkungan kantor regional IX Badan Kepegawaian Negara yang memiliki kontribusi atas IKK Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara.

KEEMPAT

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara ini, Kepala Bagian Tata Usaha diberikan tugas untuk:

1. Memantau dan mengevaluasi realisasi serta capaian kinerja IKK Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara yang ditetapkan;
2. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi serta capaian kinerja kepada Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 22 Februari 2025

Kepala Kantor Regional IX
Badan Kepegawaian Negara



Dr. Hardianawati, SE., M.Si

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL IX
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 05 TAHUN 2025


TENTANG

PENETAPAN PETA STRATEGI DAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI
LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL IX BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025 - 2029

PETA STRATEGI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025-2029

Visi:

Terwujudnya Meritokrasi dan Profesionalitas ASN dalam Rangka Mendukung Visi
Presiden, Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045



**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KANTOR REGIONAL IX
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN 2025-2029**

Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional IX BKN Jayapura	Nilai	94	94,25	94,5	94,75	95
2	Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional IX BKN Jayapura	%	82,5	86,8	91,2	95,6	100
3	Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	%	90	95	95	95	95
4	Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	%	95	95	95	95	95
5	Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	Paket	1	1	1	1	1
6	Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	%	50	60	72,72	88,84	100
7	Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional	%	3,64	27,73	51,82	75,91	100
8	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	%	30	60	100	100	100
9	Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	%	50 (kategori terisi)	75 (Kategori terisi)	100 (kategori terisi)	100 (Katagori Lengkap)	100 (kategori Lengkap)
10	Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	%	70	77,5	85	92,5	100
11	Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN	%	70	77,5	85	92,5	100
12	Persentase Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditindaklanjuti Instansi Pemerintah Sesuai Kewenangan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	%	100	100	100	100	100
13	Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional IX BKN Jayapura	%	100	100	100	100	100
14	Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura	Nilai	71	72,84	74,68	76,52	78,36
15	Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-kinerja di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	%	100	100	100	100	100
16	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional IX BKN Jayapura	%	96	97	98	99	100
17	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional IX BKN Jayapura	%	98	98	98	98	98
18	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	Nilai	0	0	0	0	0

LEVEL 2 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 1. Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN mampu memberikan layanan kepegawaian secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Aspek integritas tercermin melalui pelaksanaan layanan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, keadilan, serta bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.</p> <p>Aspek standar diwujudkan melalui pengelolaan manajemen ASN dilakukan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku secara nasional sehingga menghasilkan tata kelola ASN yang profesional, efektif, dan efisien.</p>
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Definisi</p> <p>Ukuran yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan pembinaan kepegawaian yang dilaksanakan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara melalui beberapa unit kerja dibawahnya, diantaranya</p> <ul style="list-style-type: none"> Tim Kerja Pengangkatan dan Mutasi Tim Kerja Status dan Pemberhentian Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi <p>Formula</p>

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

	<p style="text-align: center;"><i>Realisasi = rata – rata IKM layanan dan pembinaan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>IKM = SKM x 25</i></p> <p>Dimana: <i>IKM = Indeks kepuasan masyarakat</i></p> <p><i>SKM = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$</i></p> <p><i>Nilai penimbang = $\frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur penilaian}}$, jumlah bobot = 1</i></p> <p>Catatan: Pengukuran disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>			
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan atas layanan dan pembinaan kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional IX BKN dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan manajemen ASN			
Satuan Pengukuran	Nilai			
Jenis Aspek Target	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Outcome Antara	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta		<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non Cascading
Metode Cascading	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input type="checkbox"/> Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha			
Sumber Data	Laporan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan dan pembinaan kepegawaian yang diselenggarakan oleh Tim Kerja Pengangkatan dan Mutasi, Tim Kerja Status dan Pemberhentian, Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN, Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian, Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi			
Jenis Perhitungan Data	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data		<input type="checkbox"/> Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Mitigasi Risiko				

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 2. Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara Sesuai Standar di Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN mampu memberikan layanan kepegawaian secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Aspek integritas tercermin melalui pelaksanaan layanan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, keadilan, serta bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.</p> <p>Aspek standar diwujudkan melalui pengelolaan manajemen ASN dilakukan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku secara nasional sehingga menghasilkan tata kelola ASN yang profesional, efektif, dan efisien.</p>
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara Sesuai Standar di Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Definisi</p> <p>Indikator ini bermakna bahwa penyelenggaraan layanan manajemen Aparatur Sipil Negara di Kantor Regional telah memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional meliputi pelayanan kepangkatan, pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), status dan kedudukan kepegawaian, perencanaan kebutuhan serta layanan seleksi.</p> <p>Layanan Pengadaan CASN, Kenaikan Pangkat IV/b, Pencantuman Gelar Pindah Instansi, Penyesuaian Masa Kerja, Mutasi lain, Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda Dudanya, Mutasi Keluarga, CLTN, Pengaktifan Kembali, CPNS lebih dari 1 tahun, Penetapan Status Kepegawaian di Wilker Kanreg menggunakan regulasi standar layanan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar Pelayanan Publik Surat Edaran Menteri PANRB No 2 Tahun 2024.</p>
	Formula

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

	<p>Jumlah layanan manajemen Aparatur Sipil Negara Yang sudah sesuai standar/Jumlah seluruh layanan manajemen Aparatur Sipil Negara Yang diselenggarakan Kantor Regional *100%</p> <p>$N = A/B \times 100\%$</p> <p>N = Persentase penyelesaian penyelenggaraan layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara Sesuai standar di Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara A = Jumlah layanan manajemen Aparatur Sipil Negara Yang selesai diselenggarakan sesuai standar B = Jumlah seluruh layanan manajemen Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan</p>			
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan manajemen ASN sesuai dengan standar baik berlaku di pusat maupun seluruh kantor regional I-XIV.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Outcome Antara	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta		<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non Cascading
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input type="checkbox"/> Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Pengangkatan dan Mutasi, Tim Kerja Status dan Pemberhentian, Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi			
Sumber Data	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Layanan Manajemen ASN Kanreg IX BKN			
Jenis Perhitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data		<input type="checkbox"/> Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Mitigasi Risiko				

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 3. Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 hari di Lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian

<p>Negara Sasaran Kegiatan</p>	<p>Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan terstandar</p>
<p>Deskripsi Sasaran Kegiatan</p>	<p>Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN mampu memberikan layanan kepegawaian secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Aspek integritas tercermin melalui pelaksanaan layanan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, keadilan, serta bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.</p> <p>Aspek standar diwujudkan melalui pengelolaan manajemen ASN dilakukan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku secara nasional sehingga menghasilkan tata kelola ASN yang profesional, efektif, dan efisien.</p>
<p>Indikator Kinerja Kegiatan</p>	<p>Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 hari di Lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara</p>
<p>Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan</p>	<p>Definisi</p> <p>SLA merupakan komitmen atau standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam menindaklanjuti/merespon surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal yang perlu ditindaklanjuti. SLA menetapkan bahwa jawaban surat masuk harus diberikan paling lambat 5 hari kerja sejak surat eksternal diterima oleh BKN dan surat internal diterima oleh unit kerja terkait, diluar layanan yang sudah memiliki SLA tersendiri.</p> <p>Apabila terdapat surat yang memiliki kurun waktu atau masa tenggat waktu permintaan tindaklanjut/respon kurang dari atau lebih dari 5 hari kerja, maka selama dapat memenuhi dalam kurun waktu yang ditentukan tersebut maka dihitung telah memenuhi SLA 5 hari kerja.</p> <p>Formula</p> <p>$N = A/B \times 100\%$</p> <p>N= Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 hari kerja di lingkungan Kantor Regional IX Badan kepegawaian Negara</p>

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

	A = Jumlah surat masuk yang telah ditindaklanjuti/direspon paling lambat 5 hari kerja B = Jumlah surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal			
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan manajemen ASN sesuai dengan standar baik berlaku di pusat maupun seluruh kantor regional I-XIV.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input type="checkbox"/> Kualitas/Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Outcome Antara	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	<input type="checkbox"/> Cascading Peta		<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non Cascading
Metode Cascading	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input type="checkbox"/> Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha, Tim Kerja Pengangkatan dan Mutasi, Tim Kerja Status dan Pemberhentian, Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN, Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian, Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi			
Sumber Data	Laporan Monitoring dan Evaluasi Persuratan Kanreg IX BKN			
Jenis Perhitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data		<input type="checkbox"/> Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Mitigasi Risiko				

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 4. Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut Maksimal 4 hari di Lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN mampu memberikan layanan kepegawaian secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Aspek integritas tercermin melalui pelaksanaan layanan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, keadilan, serta bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.</p> <p>Aspek standar diwujudkan melalui pengelolaan manajemen ASN dilakukan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku secara nasional sehingga menghasilkan tata kelola ASN yang profesional, efektif, dan efisien.</p>
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut Maksimal 4 hari di Lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Ukuran yang menggambarkan jumlah rekomendasi melalui layanan I-Mut yang diselesaikan tepat waktu yang bersumber dari Database <i>Integrated</i> Mutasi
	<p>Formula</p> $X = A/B \times 100\%$ <p>Dimana: X : Persentase Service Level Agreement layanan I-Mut maksimal 4 hari kerja di Lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara A : Jumlah rekomendasi yang sesuai dengan Service Level Agreement layanan I-Mut maksimal 4 hari kerja di Lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara B : Jumlah rekomendasi yang terbit di layanan I-Mut di Lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara</p>
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan manajemen ASN sesuai dengan standar baik berlaku di pusat maupun seluruh kantor regional I-XIV.

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input type="checkbox"/> Kualitas/Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Outcome Antara	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	<input type="checkbox"/> Cascading Peta		<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non Cascading
Metode Cascading	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input type="checkbox"/> Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian			
Sumber Data	Dashboard Aplikasi I-Mut			
Jenis Perhitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data		<input type="checkbox"/> Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Mitigasi Risiko				

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 5. Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan dan pembinaan manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan terstandar			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN mampu memberikan layanan kepegawaian secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Aspek integritas tercermin melalui pelaksanaan layanan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, keadilan, serta bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.</p> <p>Aspek standar diwujudkan melalui pengelolaan manajemen ASN dilakukan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku secara nasional sehingga menghasilkan tata kelola ASN yang profesional, efektif, dan efisien.</p>			
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan dan pembinaan manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi			
	Mengukur sejauh mana unit kerja mampu mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan manajemen ASN. Inovasi yang dimaksud harus memenuhi unsur: kebaruan, relevansi terhadap kebutuhan layanan, dan memiliki dampak atau potensi peningkatan kualitas layanan. Adapun inovasi yang menjadi target Kanreg IX BKN pada tahun 2025 ini adalah			
	<p>Formula</p> <p>Jumlah Paket Inovasi = Total Paket Inovasi yang dihasilkan di Lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara</p>			
Tujuan	(disesuaikan dengan jenis inovasi)			
Satuan Pengukuran	Paket			
Jenis Target	(✓) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya

LEVEL 2 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kualitas dan Tingkat Kendali	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Outcome Antara	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	<input type="checkbox"/> Cascading Peta		<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non Cascading
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input type="checkbox"/> Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK				
Sumber Data	Laporan Monitoring dan Evaluasi Proyek Inovasi Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara			
Jenis Perhitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data		<input type="checkbox"/> Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
Mitigasi Risiko				

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 6. Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Manajemen Talenta dan Karier yang Andal
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya manajemen talenta dan karier yang andal bermakna bahwa BKN mampu mengembangkan dan menyelenggarakan sistem manajemen talenta ASN secara konsisten, terukur, dan berbasis merit. Sistem ini mendukung pengelolaan karier ASN yang transparan, objektif, serta berorientasi pada kinerja organisasi. Dengan demikian, manajemen talenta dapat mendorong mobilitas talenta ASN secara nasional, baik antar jabatan maupun antar instansi, untuk memastikan penempatan talenta terbaik pada posisi strategis.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Definisi</p> <p>Indikator ini mengukur Persentase instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN yang mengimplementasikan manajemen talenta secara sistematis hingga level I.</p> <p>Dalam penerapan manajemen talenta, terdapat III pilar penting yang menjadi syarat agar instansi memperoleh SK rekomendasi penerapan manajemen talenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pilar I : Kelembagaan manajemen talenta, pilar ini menekankan pada aspek kelembagaan beserta dukungan struktural dalam pelaksanaan manajemen talenta. (komitmen pimpinan instansi, tim kerja pengelolaan manajemen talenta, komite talenta, regulasi penyelenggaraan MT) 2. Pilar II : Sistem informasi manajemen talenta, pilar ini mencerminkan kemampuan instansi dalam memanfaatkan dan mengelola aplikasi serta sistem informasi terintegrasi yang mendukung seluruh siklus manajemen talenta (ketersediaan aplikasi dan integrasi sistem informasi) 3. Pilar III : Membangun desain manajemen talenta, pilar ini mencerminkan kerangka strategis dan operasional dalam pengelolaan talenta ASN yang mencakup seluruh siklus manajemen talenta (akuisisi, pengembangan talenta, retensi talenta)

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

	<p>Dalam upaya percepatan penerapan manajemen talenta, terdapat 3 leveling yang instansi perlu lakukan secara bertahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Level I : pilar I terpenuhi 2. Level II : Pilar I dan pilar II terpenuhi 3. Level III : yaitu bila instansi telah mendapatkan SK rekomendasi penerapan MT 			
	<p>Formula</p> $\% \text{ K/L/D yang Menerapkan Manajemen Talenta} = \left(\frac{\text{Jumlah K/L/D yang telah memenuhi level I}}{\text{Total populasi instansi pusat dan daerah}} \right) \times 100\%$			
Tujuan	<p>Untuk mendorong semakin banyak instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun manajemen talenta secara terstruktur, sehingga mampu memastikan identifikasi, pengembangan, dan penempatan pegawai yang tepat sesuai potensial dan kinerja, guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.</p>			
Satuan Pengukuran	<p>Persentase</p>			
Jenis Aspek Target	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Outcome Antara	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta		<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non Cascading
Metode Cascading	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input type="checkbox"/> Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	<p>Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN</p>			
Sumber Data	<p>Laporan Pembinaan Penerapan Manajemen Talenta diwilayah kerja Kantor Regional IX BKN</p>			
Jenis Perhitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data		<input type="checkbox"/> Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Mitigasi Risiko				

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 7. Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya penilaian potensi dan peta kompetensi Aparatur Sipil Negara yang mendukung mobilitas talenta
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya penilaian potensi dan peta kompetensi ASN yang mendukung mobilitas talenta bermakna bahwa BKN mampu menyelenggarakan asesmen potensi dan kompetensi ASN secara sistematis, objektif, dan sesuai standar. Hasil asesmen ini digunakan untuk membangun peta kompetensi ASN nasional yang terintegrasi, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengembangan karier, pengisian jabatan, serta mobilitas talenta, baik di tingkat instansi maupun antarinstansi.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini mengukur Persentase PNS yang telah dinilai kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi dan potensi serta penyelenggaraan penilaian kompetensi sebagaimana tertuang dalam: <ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Badan Kepegawaian negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara; <p>Indikator ini diukur dengan jumlah data hasil penilaian kompetensi yang telah masuk ke dalam SI Aparatur Sipil Negara Melalui kegiatan penilaian kompetensi dan potensi dengan metode lainnya dalam hal ini adalah CACT, assessment center dan akuisisi data.</p>
	Formula
	Jumlah PNS yang telah dinilai kompetensinya dibandingkan jumlah seluruh PNS dikalikan seratus Persentase $N = A/B \times 100\%$ <p>N = Persentase PNS yang telah dinilai kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan kepegawaian Negara</p>

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

	A = Jumlah PNS yang telah dinilai kompetensinya di wilayah Kanreg IX BKN B = Jumlah PNS di wilayah kerja Kanreg IX BKN			
Tujuan	Mengintegrasikan data hasil penilaian kompetensi serta memastikan standar penyelenggaraan dan penilaian kompetensi ASN			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input type="checkbox"/> Kualitas/Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Outcome Antara	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta		<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non Cascading
Metode Cascading	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input type="checkbox"/> Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN			
Sumber Data	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi PNS			
Jenis Perhitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data		<input checked="" type="checkbox"/> Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
Mitigasi Risiko				

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 8. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data Aparatur Sipil Negara berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna peningkatan tingkat kematangan dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, efektif, aman, serta berkesinambungan. Maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik menggambarkan sejauh mana proses, sistem, dan layanan manajemen ASN sudah terdigitalisasi dan berjalan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan prima.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data Aparatur Sipil Negara berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan kepegawaian Negara
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator menggambarkan Instansi Pemerintah memiliki data kepegawaian yang lengkap, tepat waktu, akurat dan konsisten sesuai Prinsip Satu Data Indonesia. Predikat Indeks Kualitas Data Aparatur Sipil Negara dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat Tinggi yang memiliki nilai 100; 2. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 95,00 – 99,99; 3. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 85,00 – 94,99; 4. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 75,00 – 84,99; 5. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai antara 75,00 ke bawah.
	Formula
	Diukur berdasarkan Persentase Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan kepegawaian Negara yang memiliki predikat minimal Tinggi pada penilaian Indeks Kualitas Data. $N = A/B \times 100\%$ <p>N = Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data Aparatur Sipil Negara berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan kepegawaian Negara</p>

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

	A = Jumlah Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan kepegawaian Negara yang memiliki predikat minimal Tinggi pada penilaian Indeks Kualitas Data B = Jumlah Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN			
Tujuan	Mencapai peningkatan maturitas melalui penilaian kualitas data ASN yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat memberikan kemudahan dalam membagi-pakaikan antar Instansi Pemerintah Daerah.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Outcome Antara	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta		<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non Cascading
Metode Cascading	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input type="checkbox"/> Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi			
Sumber Data	Nilai Indeks Kualitas Data Instansi Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara			
Jenis Perhitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data		<input checked="" type="checkbox"/> Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Mitigasi Risiko				

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 9. Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna peningkatan tingkat kematangan dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, efektif, aman, serta berkesinambungan. Maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik menggambarkan sejauh mana proses, sistem, dan layanan manajemen ASN sudah terdigitalisasi dan berjalan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan prima.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Definisi</p> <p>Indikator ini mengukur penyajian informasi dokumen kepegawaian digital dengan melakukan identifikasi keterisian dan kelengkapan dokumen kepegawaian digital pada sistem informasi dokumen kepegawaian. Jenis dokumen yang tersedia dari setiap NIP terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Riwayat Hidup; 2. SK CPNS; 3. SK PNS; 4. Surat Perintah Melaksanakan Tugas Pengangkatan Pertama (CPNS); 5. Riwayat Pendidikan; 6. Riwayat Golongan/Kenaikan Pangkat; 7. Riwayat Jabatan; 8. Riwayat Pindah Instansi; 9. Riwayat Diklat/ Kursus. <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori tersedia: <ul style="list-style-type: none"> Jika terdapat NIP namun belum ada dokumen nomor 1 s/d 9 atau ada dokumen nomor 1 s/d 9. 2. Kategori Terisi: <ul style="list-style-type: none"> • Jika pada NIP terdapat seluruh dokumen nomor 1 s/d 4 (Ijazah pengangkatan pertama wajib ada) namun belum ada dokumen nomor 5 s/d 9, maka masuk kategori terisi;

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

	<ul style="list-style-type: none"> Jika pada NIP terdapat seluruh dokumen nomor 1 s/d 4 (Ijazah pengangkatan pertama wajib ada) namun terdapat sebagian dokumen nomor 5 s/d 9, maka masuk kategori terisi. <p>3. Kategori Lengkap telah dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <p>Jika pada NIP terdapat seluruh dokumen nomor 1 s/d 9 (lengkap dengan seluruh riwayat).</p>			
	<p>Formula</p> $N = A/B \times 100\%$ <p>N = Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan kepegawaian Negara A = Jumlah NIP PNS Aktif Instansi Pemerintah Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan kepegawaian Negara yang dokumen kepegawaian digitalnya telah terisi pada sistem informasi dokumen kepegawaian tahun 2025 B = Jumlah NIP PNS Aktif Instansi Pemerintah Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN</p> <p>Catatan: Jumlah NIP PNS aktif di Instansi Pemerintah Wilayah Kerja Kantor Regional IX pada database Badan kepegawaian Negara per 31 Desember 2024: 41.309 NIP</p>			
Tujuan	Menjaga konsistensi validasi dokumen kepegawaian digital dengan data digital kepegawaian pada sistem informasi dokumen kepegawaian, selain itu juga sebagai bahan tindak lanjut dalam rangka menyajikan informasi dokumen kepegawaian digital yang autentik.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(<input checked="" type="checkbox"/>) Kuantitas/ Output	(<input type="checkbox"/>) Kualitas/Mutu	(<input type="checkbox"/>) Waktu	(<input type="checkbox"/>) Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(input checked="" type="checkbox"/> Outcome		(input type="checkbox"/> Outcome Antara	(input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta		(input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	(input type="checkbox"/> Non Cascading
Metode Cascading	(input checked="" type="checkbox"/> Adopsi langsung	(input type="checkbox"/> Dipersempit	(input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	(input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi			
Sumber Data	Laporan Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital Kanreg IX BKN yang berasal dari dashboard DMS			
Jenis Perhitungan Data	(input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		(input type="checkbox"/> Rata-rata	

LEVEL 2 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Status Data	<input type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data	<input checked="" type="checkbox"/> Raw data		
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Mitigasi Risiko				

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 10. Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen Aparatur Sipil Negara dan sistem merit
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan kepegawaian
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Negara</p> <p>Indikator ini mengukur Persentase Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) yang telah mampu meningkatkan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi dan mencapai kategori minimal 'Baik' dalam evaluasi/penilaian penerapan sistem merit.</p> <p>Pembinaan yang dimaksud pada indikator ini adalah kegiatan sosialisasi sistem merit secara daring ataupun luring, dan dilakukan monev terhadap hasil sosialisasi tersebut.</p> <p>Formula</p> $N = A/B \times 100\%$ <p>N = Persentase Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik</p> <p>A = Jumlah Pemerintah Daerah dengan kategori penilaian sistem merit minimal baik di wilayah kerja kanreg yang mendapatkan pembinaan</p> <p>B = Jumlah Seluruh Pemerintah Daerah di wilayah kerja kanreg</p>
Tujuan	Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi sehingga mampu mencapai kategori minimal Baik.

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Outcome Antara	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta		<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non Cascading
Metode Cascading	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input type="checkbox"/> Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN			
Sumber Data	Database Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan Penerapan Sistem Merit di wilayah kerja Kanreg ... BKN			
Jenis Perhitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data		<input type="checkbox"/> Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
Mitigasi Risiko				

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 11. Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menerapkan Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen Aparatur Sipil Negara dan sistem merit
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menerapkan Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Suatu ukuran yang menggambarkan instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan manajemen ASN sesuai NSPK sesuai prinsip meritokrasi. Ukuran ini dihitung dengan menggunakan penilaian yang disebut Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN minimal kategori Baik. Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN serta Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Elemen dalam penilaian Implementasi NSPK</p> <p>Manajemen ASN terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN; b. pengadaan ASN; c. pengangkatan ASN; d. pangkat; e. mutasi; f. jabatan; g. pengembangan karier ASN; h. pola karier; i. penggajian, tunjangan, dan fasilitas; j. penghargaan; k. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; l. perlindungan;

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

	<p>m. penilaian kinerja; n. cuti; o. kode etik; p. disiplin; q. pemberhentian; dan r. pensiun.</p> <p>Kategori penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN ada 5, yaitu:</p> <p>a. nilai Indeks dengan jumlah antara 85,01 sampai dengan 100,00 diberi kategori A dengan Predikat Unggul; b. nilai Indeks dengan jumlah antara 70,01 sampai dengan 85,00 diberi kategori B dengan Predikat Baik; c. nilai Indeks dengan jumlah antara 55,01 sampai dengan 70,00 diberi kategori C dengan Predikat Cukup; d. nilai Indeks dengan jumlah antara 40,01 sampai dengan 55,00 diberi kategori D dengan Predikat Kurang; dan e. nilai Indeks dengan jumlah antara 25,00 sampai dengan 40,00 diberi kategori E dengan Predikat Buruk.</p>				
	<p>Formula</p> $IKU = \frac{X(\text{Jumlah instansi yang mendapatkan nilai A dan B})}{Y(\text{Jumlah instansi pemerintah yang dinilai})} \times 100\%$ <p>dimana: X = Jumlah Instansi Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kanreg IX Badan kepegawaian Negara yang mendapatkan nilai berkategori baik (A) dan sangat baik (B) dalam indeks implementasi NSPK Manajemen ASN yang terakhir diikuti Y = Total populasi Instansi Pemerintah Daerah yang dinilai di wilayah kerja Kanreg IX BKN</p>				
Tujuan	<p>Memastikan setiap Instansi Pemerintah mematuhi ketentuan implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi untuk mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.</p>				
Satuan Pengukuran	Persentase				
Jenis Target	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="486 1912 719 1984">Aspek () Kuantitas/ Output</td> <td data-bbox="719 1912 968 1984">() Kualitatif (✓) Kualitas/Mutu</td> <td data-bbox="968 1912 1195 1984">() Waktu</td> <td data-bbox="1195 1912 1402 1984">() Biaya</td> </tr> </table>	Aspek () Kuantitas/ Output	() Kualitatif (✓) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Aspek () Kuantitas/ Output	() Kualitatif (✓) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya		

LEVEL 2 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kualitas dan Tingkat Kendali	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Outcome Antara	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non Cascading
Metode Cascading	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input type="checkbox"/> Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian		
Sumber Data	Database Hasil Penilaian Sistem Merit		
Jenis Perhitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data	<input type="checkbox"/> Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
Mitigasi Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan		

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 12. Persentase Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditindaklanjuti Instansi Pemerintah Sesuai Kewenangan Badan kepegawaian Negara di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen Aparatur Sipil Negara dan sistem merit
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditindaklanjuti Instansi Pemerintah Sesuai Kewenangan Badan kepegawaian Negara di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Ukuran yang menggambarkan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis meritokrasi. Hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti bermakna bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh PPK telah diketahui oleh Kepala Kanreg dan disetujui oleh Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara. Kantor Regional memiliki peran strategis dalam pengawasan tindak lanjut rekomendasi yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian MASN. Data kinerja indikator ini juga merupakan kesatuan antara kolaborasi Kantor Regional dan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian MASN.
	Formula $N = A/B \times 100\%$ dimana: N = Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan Badan kepegawaian Negara di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara A : Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan Badan kepegawaian Negara di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

	B : Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian yang dikeluarkan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara			
Tujuan	Untuk menjaga kualitas sistem merit agar terlaksana secara optimal			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Outcome Antara	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta		<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non Cascading
Metode Cascading	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input type="checkbox"/> Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian			
Sumber Data	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pengendalian di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara			
Jenis Perhitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data		<input type="checkbox"/> Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Mitigasi Risiko				

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 13. Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional IX Badan

Kepegawaian Negara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN bermakna bahwa BKN memperkuat sistem perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan meningkatnya kualitas manajemen kinerja, diharapkan efektivitas pelayanan dan pencapaian tujuan strategis BKN dapat lebih optimal serta berdampak positif bagi reformasi birokrasi di lingkungan instansi.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Regional IX Badan Kepegawaian Negara Indikator ini mengukur pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Regional IX Badan kepegawaian Negara Rencana aksi tersebut merupakan kegiatan Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara yang telah dikoordinasikan dan disetujui oleh Tim RB Badan Kepegawaian Negara Pusat.			
	Formula			
	Membandingkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang sudah ditetapkan dengan yang sudah terlaksana $N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional IX BKN A = Jumlah Rencana Aksi RB yang telah dilaksanakan B = Jumlah Rencana Aksi RB yang direncanakan			
Tujuan	Sebagai alat monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional IX BKN			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Target	(<input checked="" type="checkbox"/>) Kuantitas/ Output	(<input type="checkbox"/>) Kualitas/Mutu	(<input type="checkbox"/>) Waktu	(<input type="checkbox"/>) Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome		(<input checked="" type="checkbox"/>) Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis IKK Cascading	(<input checked="" type="checkbox"/>) Cascading Peta		(<input type="checkbox"/>) Cascading Non Peta	(<input type="checkbox"/>) Non Cascading

LEVEL 2 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Metode Cascading	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input type="checkbox"/> Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha			
Sumber Data	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi RB Kantor Regional IX BKN			
Jenis Perhitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data		<input type="checkbox"/> Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Mitigasi Risiko				

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 14. Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN bermakna bahwa BKN memperkuat sistem perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan meningkatnya kualitas manajemen kinerja, diharapkan efektifitas pelayanan dan pencapaian tujuan strategis BKN dapat lebih optimal serta berdampak positif bagi reformasi birokrasi di lingkungan instansi.
Indikator Kinerja Kegiatan	Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Definisi</p> <p>Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).</p> <p>Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di BKN.</p> <p>Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Regional IX Badan kepegawaian Negara menggambarkan penilaian atas implementasi SAKIP di Badan kepegawaian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Penilaian oleh Inspektorat Badan kepegawaian Negara berdasarkan Kepka Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BKN.</p>
	Formula
	Hasil penilaian oleh Inspektorat Badan kepegawaian Negara berdasarkan Kepka No. 321.1 tahun 2023 Tentang Pedoman

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

	Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BKN			
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di Kantor Regional IX BKN; 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di Kantor Regional IX BKN; 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja di Kantor Regional IX BKN; 4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP Kantor Regional IX BKN; 5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya 			
Satuan Pengukuran	Nilai			
Jenis Aspek Target	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Outcome Antara	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta		<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non Cascading
Metode Cascading	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input type="checkbox"/> Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha			
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional IX BKN yang dikeluarkan oleh Inspektorat			
Jenis Perhitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data		<input checked="" type="checkbox"/> Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
Mitigasi Risiko				

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 15. Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi E-Kinerja di lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN bermakna bahwa BKN memperkuat sistem perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan meningkatnya kualitas manajemen kinerja, diharapkan efektivitas pelayanan dan pencapaian tujuan strategis BKN dapat lebih optimal serta berdampak positif bagi reformasi birokrasi di lingkungan instansi.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi E-Kinerja di lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi			
	Ukuran yang menggambarkan Persentase jumlah pegawai yang mengisi kinerja harian dalam satu periode pada aplikasi E-Kinerja. Kinerja harian adalah catatan aktivitas pekerjaan pegawai beserta bukti dukung yang mendukung tercapainya kinerja organisasi yang tertuang dalam perjanjian kinerja.			
	<p>Formula</p> <p>Membandingkan antara jumlah pegawai yang mengisi E-Kinerja harian dengan jumlah pegawai di unit kerja.</p> $N = A/B \times 100\%$ <p>N = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Kantor Regional IX BKN A = Jumlah pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Kantor Regional IX BKN B = Jumlah seluruh pegawai di lingkungan Kantor Regional IX BKN</p>			
Tujuan	Untuk mengetahui kepatuhan dan produktivitas kinerja pegawai di lingkungan Kantor Regional IX BKN			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(<input checked="" type="checkbox"/>) Kuantitas/ Output	(<input type="checkbox"/>) Kualitas/Mutu	(<input type="checkbox"/>) Waktu	(<input type="checkbox"/>) Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(<input type="checkbox"/>) Outcome		(<input checked="" type="checkbox"/>) Outcome Antara	(<input type="checkbox"/>) Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(<input type="checkbox"/>) Cascading Peta		(<input checked="" type="checkbox"/>) Cascading Non Peta	(<input type="checkbox"/>) Non Cascading

LEVEL 2 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Metode Cascading	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input type="checkbox"/> Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha			
Sumber Data	Rekapitulasi Pengisian Kinerja Harian Kantor Regional IX BKN			
Jenis Perhitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data		<input type="checkbox"/> Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Mitigasi Risiko				

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 16. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN bermakna bahwa BKN mampu melakukan pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN secara berkualitas yang memenuhi standar dan mampu dipertanggungjawabkan. Dalam aspek keuangan, upaya difokuskan pada penerapan tata kelola yang sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, optimalisasi perencanaan dan penggunaan anggaran, serta peningkatan pengawasan guna mencegah ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Pada pengelolaan aset, strategi yang diterapkan mencakup inventarisasi, pemeliharaan, serta optimalisasi pemanfaatan aset agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam aspek arsip, pengelolaan diarahkan pada penataan arsip dinamis maupun statis sesuai dengan kaidah kearsipan nasional, penerapan sistem informasi kearsipan yang terintegrasi, serta pengamanan dan penyelamatan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan memori organisasi
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Indikator IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
	Formula

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Aspek	No.	Indikator	Bobot	
			Satker/Unit Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga	KPPN dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN
Kualitas Perencanaan Anggaran	1.	Revisi DIPA	10%	10%
	2.	Deviasi Halaman III DIPA	15%	15%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3.	Penyerapan Anggaran	20%	20%
	4.	Belanja Kontraktual	10%	10%
	5.	Penyelesaian Tagihan	10%	10%
	6.	Pengelolaan UP dan TUP	10%	10%
	7.	Dispensasi SPM	Menjadi Pengurang Nilai IKPA	-
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	8.	Capaian Output	25%	25%
Total			100%	100%

2. Perhitungan Konversi Bobot

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n)$$

: Konversi Bobot *) – Dispensasi SPM

*Keterangan:

- Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/Unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai, dan
- Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada K/L/Unit Eselon I/Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu;

Tujuan	Memantau kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kantor Regional IX BKN sebagai bahan evaluasi berkala			
Satuan Pengukuran	Nilai			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(✓) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(✓) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(✓) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(✓) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha			

LEVEL 2 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Sumber Data	Perolehan IKPA melalui aplikasi Om Span Kementerian Keuangan			
Jenis Perhitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data		<input type="checkbox"/> Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Mitigasi Risiko				

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 17. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional IX Badan

Kepegawaian Negara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN bermakna bahwa BKN mampu melakukan pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN secara berkualitas yang memenuhi standar dan mampu dipertanggungjawabkan. Dalam aspek keuangan, upaya difokuskan pada penerapan tata kelola yang sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, optimalisasi perencanaan dan penggunaan anggaran, serta peningkatan pengawasan guna mencegah ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Pada pengelolaan aset, strategi yang diterapkan mencakup inventarisasi, pemeliharaan, serta optimalisasi pemanfaatan aset agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam aspek arsip, pengelolaan diarahkan pada penataan arsip dinamis maupun statis sesuai dengan kaidah kearsipan nasional, penerapan sistem informasi kearsipan yang terintegrasi, serta pengamanan dan penyelamatan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan memori organisasi
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Definisi</p> <p>Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional IX BKN merupakan indikator kinerja yang memperlihatkan seberapa besar serapan anggaran di lingkungan Kantor Regional IX BKN yang mana semakin besar serapan tersebut maka akan semakin efektif perencanaan yang sudah disusun dengan implementasi pengguna anggaran.</p> <p>Formula</p> <p>Membandingkan jumlah temuan dengan jumlah kegiatan yang diaudit oleh BPK dan Inspektorat</p> $N = A/B \times 100\%$ <p>N = Persentase Realisasi Peyerapan Anggaran Kantor Regional IX Badan kepegawaian Negara A = Jumlah serapan anggaran Kantor Regional IX Badan kepegawaian Negara B = Jumlah pagu anggaran Kantor Regional IX Badan kepegawaia Negara</p>

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tujuan	Untuk memperlihatkan efektivitas dalam melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan sebelumnya di Kantor Regional IX BKN dalam memperbaiki tata kelola			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input type="checkbox"/> Kualitas/Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Outcome Antara	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	<input type="checkbox"/> Cascading Peta		<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non Cascading
Metode Cascading	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input type="checkbox"/> Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha			
Sumber Data	Laporan Penyerapan Anggaran yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan			
Jenis Perhitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data		<input checked="" type="checkbox"/> Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKK 18. Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan tahun 2025 di lingkungan Kantor Regional IX Badan kepegawaian Negara

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN bermakna bahwa BKN mampu melakukan pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN secara berkualitas yang memenuhi standar dan mampu dipertanggungjawabkan. Dalam aspek keuangan, upaya difokuskan pada penerapan tata kelola yang sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, optimalisasi perencanaan dan penggunaan anggaran, serta peningkatan pengawasan guna mencegah ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Pada pengelolaan aset, strategi yang diterapkan mencakup inventarisasi, pemeliharaan, serta optimalisasi pemanfaatan aset agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

	<p>organisasi. Dalam aspek arsip, pengelolaan diarahkan pada penataan arsip dinamis maupun statis sesuai dengan kaidah kearsipan nasional, penerapan sistem informasi kearsipan yang terintegrasi, serta pengamanan dan penyelamatan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan memori organisasi</p>
Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan tahun 2025 di lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara</p>
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Definisi</p> <p>Suatu instrumen yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan, efektivitas, dan kualitas tata kelola di lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara pada tahun berjalan. Indikator ini menggambarkan jumlah temuan yang diidentifikasi oleh BPK maupun Inspektorat melalui audit keuangan, audit operasional, maupun audit kinerja terhadap kegiatan yang dilaksanakan.</p> <p>Audit keuangan yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Audit operasional adalah kegiatan audit untuk menilai kinerja operasional program atau kegiatan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ekonomis, efektif dan efisien yang dilakukan oleh APIP. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Sementara, audit operasional yang sering dikenal juga sebagai audit ketaatan hanya menilai kepatuhan suatu program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan/Ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern.</p> <p>Semakin kecil rasio temuan yang terjadi, semakin baik kinerja pengelolaan keuangan, operasional, dan pelaksanaan tugas fungsi unit kerja, karena menunjukkan kepatuhan pada regulasi, efektivitas penggunaan sumber daya, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.</p>
	<p>Formula</p> <p>Membandingkan jumlah temuan dengan jumlah kegiatan yang diaudit oleh BPK dan Inspektorat</p> $N = A/B \times 100\%$ <p>N = Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan tahun 2025 di lingkungan Kantor Regional IX Badan kepegawaian Negara</p>

LEVEL 2
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

	A = Jumlah Temuan Audit/ Pemeriksaan atas kegiatan tahun 2025 B = Jumlah Kegiatan yang diaudit oleh BPK dan Inspektorat atas Kantor Regional IX BKN			
Tujuan	Untuk meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu Kantor Regional IX BKN dalam memperbaiki tata kelola			
Satuan Pengukuran	Nilai			
Jenis Aspek Target	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Outcome Antara	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	<input type="checkbox"/> Cascading Peta		<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non Cascading
Metode Cascading	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input type="checkbox"/> Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha			
Sumber Data	Rekapitulasi Temuan BPK/Inspektorat berdasarkan SPM			
Jenis Perhitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data		<input type="checkbox"/> Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input type="checkbox"/> Maksimize		<input checked="" type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
Mitigasi Risiko				